



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Jl. Bikit Hijau Komplek Pemda Kab. Abdya No. 63 Telp (0659) 9494038 Fax. 91725, 9494098
BLANGPIDIE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 900/ 020 /SK/I/2011

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2011

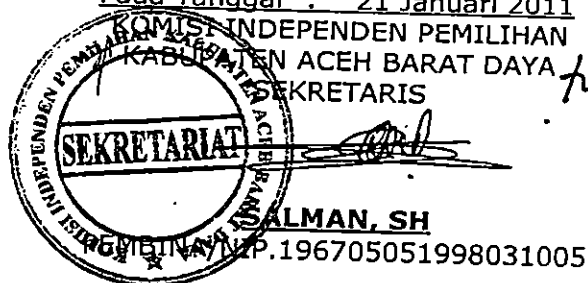
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh barat Daya Tahun Anggaran 2011, perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011 bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk/diangkat dengan Keputusan ini diwajibkan memberi contoh tanda-tangan dan paraf kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 21 Januari 2011



Tembusan :

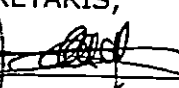
1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Blangpidie;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 900/020/SK/I/2011
TANGGAL : 21 JANUARI 2011

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1	2	3	4	6
1.	MUHAMMAD ASRUL NIP. 196205171983031005	KASUBBAG HUKUM	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 21 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
SEKRETARIS,

SALMAN, SH
NIP. 19670505 199803 1 005

